



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor. 74 B/PK/PJK/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

BUT MAGMA NUSANTARA LIMITED, berkedudukan di Sentral Senayan Office Tower Lt. 11, Jalan Asia Afrika No. 8 Jakarta.

Pemohon Peninjauan kembali dahulu Penggugat;

m e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

ROBERT PAKPAHAN

TUGU BALEO NASUTION

JUNDHY HERUTOMO

NUR MOKHLAS IRYO SUKAIMI

SYAWALUDDIN, keempatnya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2004.

Termohon Peninjauan kembali dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah

Hal 1 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 24 Oktober 2003 No. Putusan 01773/PP/M.III/99/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-216/WPJ.07/BD.04/2003 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tanggal 5 Juni 2003, berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menolak seluruhnya permohonan Wajib Pajak mengenai pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor : 00068/287/99/053/00 tanggal 24 Januari 2000 Masa Pajak Desember 1999;

Uraian	Pokok Pajak yang Kurang Dibayar (Rp)	Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) UU No. 6 Tahun 1983 s.t.d.d UU No. 9 Tahun 1994 (Rp)	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp)
Semula	9.467.590.073,-	189.351.801,-	9.656.941.874,-
Dikurangkan	0,-	0,-	0,-
Menjadi	9.467.590.073,-	189.351.801,-	9.656.941.874,-

Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Keputusan Tergugat No. KEP-216/WPJ.07/BD.04/2003 tersebut. Penggugat berkeyakinan, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-216/WPJ.07/BD.04/2003 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. alasan penolakan Tergugat terhadap Surat Permohonan Penggugat No. Ref: MNL/095-02 tanggal 5 Agustus 2002 (Lampiran 2) sebagaimana dinyatakan pada bagian menimbang dalam Keputusan yang Penggugat gugat, adalah bahwa:

“tidak terdapat cukup alasan untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor : 00068/287/99/053/00 tanggal 24 Januari 2000 Masa Pajak Desember 1999”;

Bahwa alasan tersebut tidak tepat karena sebenarnya SKPKB tanggal 24 Januari 2000 tersebut (Lampiran 3) nyata-nyata tidak benar dan mengandung cacat hukum sehingga sudah semestinya Tergugat membatalkan SKPKB tersebut;

Bahwa cacat hukum dalam penerbitan SKPKB tersebut terjadi karena prosedur yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 13 ayat 1 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994 (Selanjutnya disebut “UU KUP”). Penerbitan SKPKB tersebut dilakukan tanpa terdapat keterangan lain atau hasil pemeriksaan. Penerbitan SKPKB tersebut hanya berdasarkan pada Laporan Bulan PPN yang Ditunda yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat. dengan demikian, penerbitan SKPKB tersebut oleh Tergugat tidak didahului adanya pemeriksaan maupun data di luar data yang Penggugat sampaikan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang KUP. Keputusan Tergugat akan sangat berbeda hasilnya andaikata Tergugat telah

Hal 3 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004



memenuhi segala persyaratan serta mematuhi secara ketat peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa di samping itu, penerbitan SKPKB tersebut juga tidak benar karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini) Penggugat berhak memperoleh penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994 dan Undang-undang No. 16 Tahun 2000, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan atas Keputusan Tergugat No. KEP-216/WPJ.07/BD.04/2003 tersebut kepada Pengadilan Pajak dan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "Undang-undang Pengadilan Pajak"), Pengadilan Pajak akan memeriksa dan memutus sengketa pajak ini. Untuk lebih jelasnya Penggugat akan mengutip ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut;

Bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

....

- b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang diterapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26

....

Hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Bahwa Keputusan yang Penggugat gugat bukanlah keputusan yang berakaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat 1 dan Pasal 26 UU KUP. Dengan demikian, Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-216/WPJ.07/BD.04/2003 tanggal 5 Juni 2003 merupakan “Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak yang terhadapnya dapat diajukan gugatan oleh wajib pajak;

Bahwa dalil Penggugat dalam butir 3 di atas juga selaras dengan serta didukung oleh ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Undang-undang Pengadilan Pajak yang untuk lebih jelasnya akan dikutip berikut ini. Pasal 2 Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak”.

Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-undang Pengadilan Pajak

Hal 5 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan pengertian “Sengketa Pajak” dengan menyatakan sebagai berikut:

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak”

Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-undang Pengadilan Pajak menjelaskan pengertian “Keputusan” dengan menyatakan sebagai berikut:

“Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang... dst.”

Bahwa dalam kasus Penggugat, sengketa pajak timbul karena Tergugat menerbitkan keputusan yang menolak membatalkan SKPKB tanggal 24 Januari 2000 yang cacat hukum serta tidak benar. Surat Keputusan yang Penggugat gugat merupakan penetapan tertulis dibidang perpajakan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

Bahwa lebih lanjut, Pasal 40 ayat (1), (3) dan (6) Undang-undang Pengadilan Pajak yang mengatur mengenai persyaratan Gugatan menyatakan sebagai berikut:

“(1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

(3) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Keputusan yang digugat.

- (6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan".

Bahwa selanjutnya, Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan oleh Penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterimanya, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat"

Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-216/WPJ.07/BD.04/2003 tanggal 5 Juni 2003 diterima oleh Penggugat tanggal 9 Juni 2003. Kemudian pada tanggal 4 Juli 2003, Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Tergugat tersebut kepada Pengadilan Pajak disertai alasan-alasan yang jelas, dengan mencantumkan tanggal diterima Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat;

Bahwa dengan demikian, pengajuan Gugatan ini oleh Penggugat telah memenuhi segala ketentuan formal karena:

Diajukan kepada Pengadilan Pajak,

Diajukan masih dalam jangka waktu 30 hari sejak Keputusan diterima,

Diajukan dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas,

Terhadap satu keputusan diajukan satu surat gugatan

Mencantumkan tanggal diterima Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan Keputusan yang digugat,

Bahwa Penggugat telah membayar SKPKB PPN Nomor: 00068/287/99/053/00 sebesar Rp. 9.656.941.874,- tanggal 8 November

Hal 7 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2002 (Foto copi Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 9.656.941.874 dilampirkan dalam Lampiran (4);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-216/WPJ.07/BD.04/ 2003 tanggal 5 Juni 2003 dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan ini diterima oleh Pengadilan Pajak untuk kemudian diperiksa dan diputus sebagaimana mestinya. di samping itu, sudah sepatutnya pula Pengadilan Pajak memeriksa keabsahan/legalitas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tanggal 24 Januari 2000 tersebut yang menurut pendapat Penggugat mengandung cacat hukum serta tidak berdasar;

POKOK SENGKETA

RINGKASAN LATAR BELAKANG SENGKETA PAJAK

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan uraian yang lebih rinci atas alasan-alasan pengajuan Gugatan, untuk memudahkan Pengadilan Pajak, khususnya Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini, Penggugat akan menguraikan ringkasan latar belakang sengketa sebagai berikut:

Bahwa Perusahaan Penggugat (Magma Nusantara Limited) adalah pemegang ijin pengusaha sumber daya panas bumi yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panasbumi di wilayah kerja Wayang Windu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perusahaan Penggugat merupakan kontraktor berdasarkan KOB/JOC yang ditandatangani dengan PERTAMINA pada tanggal 2 Desember 1994



(Lampiran 5). KOB/JOC tersebut disusun dengan dilandaskan dasar hukum, antara lain, Keputusan Presiden (Keppres) No. 22 Tahun 1981 tentang Pemberian Kuasa Pengusaha Sumberdaya Panasbumi kepada Pertamina (Lampiran 6) sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 45 Tahun 1991 (Lampiran 7), Keppres No. 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusaha Sumberdaya Panas Bumi untuk Pembangkit Energi/Listrik (Lampiran 8) dan Keputusan Menteri Keuangan No. 766/KMK.04/1992 tentang Tata Cara Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya atas Hasil Pengusaha Sumberdaya Panasbumi untuk Pembangkit Energi/Listrik (Lampiran 9) sebagaimana dikemukakan dalam Bagian Pembukuan KOB/JOC tersebut, sebagai berikut:

WHEREAS PERTAMINA wishes to promote the development of the Wayang Windu Area and CONTRACTOR desires to joint and assist PERTAMINA in accelerating the exploration and development of the potential Geothermal Energy resources within such area and the conversion of such Geothermal Energy resources to Electricity on the basis of the following laws and regulations:

.....

- (c) presidential Decree No. 22 Year 1981 dated June 1, 1981, as amended by Presidential Decree No. 45 Year 1991 dated October 1, 1991..



- (e) Presidential Decree No. 49, 1991 dated November 12, 1991 ("Decree No. 49") Concerning the taxation of PERTAMINA and its joint operating contractors engaged in exploration and exploitation of Geothermal Energy resources,
- (f) Decree of Minister of Finance No.. 766/KMK.04/1992 dated July 13, 1992 ("Decision No. 766") (Terjemahan bebas : Bahwa PERTAMINA berkeinginan untuk mempromosikan pengembangan Wilayah Wayang Windu dan KONTRAKTOR berkeinginan untuk bergabung dan membantu PERTAMINA dalam mempercepat eksplorasi dan pengembangan potensi sumber daya Panas Bumi dalam wilayah tersebut dan mengubah sumber daya panas bumi menjadi listrik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- ...
- (c) Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1981 tanggal 1 Juni 1981 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1991
- (e) Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1991 tanggal 12 Nopember 1991 ("Keputusan No. 49") tentang Perlakuan Pajak terhadap PERTAMINA dan kontraktor operasi bersama yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Panas Bumi.
- (f) Keputusan Menteri Keuangan No. 766/KMK.04/1992 tanggal 13 Juli 1992 ("Keputusan No. 766")



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa KOB/JOC tersebut telah tidak ditetapkan lain oleh Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (PERSERO) Perusahaan Listrik Negara sesuai Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (PERSERO) Perusahaan Listrik Negara (Lampiran 10) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 133 Tahun 2000 (Lampiran 11);

c. Bahwa Pasal 9.2 (b) dari KOB/JOC tersebut mengatur mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan hak perusahaan untuk menerima pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai berikut:

CONTRACTOR acknowledges that it may be required to pay value added tax with respect to goods or services acquired in Indonesia to the extent set forth in Decree No. 766, with the right to reimbursement of such payment from the Government. In the case of any such requirement, CONTRACTOR shall pay the required amount when due, and PERTAMINA shall use best efforts to cause the Government to reimburse CONTRACTOR for such payment pursuant to Decision No. 766, within three Months of such payments." (Terjemahan bebas: KONTRAKTOR menyadari bahwa ia mungkin diwajibkan untuk membayar pajak pertambahan nilai terhadap barang atau jasa yang di peroleh di Indonesia sepanjang terdapat dalam Keputusan No. 766, dengan hak untuk mendapatkan penggantian atas pembayaran-pembayaran tersebut dari Pemerintah. Dalam hal atas setiap persyaratan, KONTRAKTOR akan membayar

Hal 11 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah yang disyaratkan apabila sudah jatuh tempo, dan PERTAMINA akan berbuat sesuai dengan kemampuannya agar Pemerintah mengembalikan jumlah yang telah dibayarkan sesuai dengan Keputusan No. 766 kepada KONTRAKTOR dalam jangka waktu tiga bulan setelah dilakukan pembayaran tersebut);

Bahwa selanjutnya Appendix II butir 4 dari KOB/JOC tersebut mengatur mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan peraturan-peraturan yang menjadi dasar penundaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

“... Value added tax on goods and services obtained within Indonesia shall be deferred during the preproduction period, and all value added tax incurred by Contractor (either currently due or deferred under Decision No. 766) shall be reimbursed by the Government pursuant to Decree No. 49 and Decision No. 766”. (Terjemahan bebas: Pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa yang diperoleh di Indonesia akan ditangguhkan selama masa sebelum produksi, dan segala pajak pertambahan nilai yang dialami oleh Kontraktor (baik yang saat ini jatuh tempo atau ditangguhkan berdasarkan Keputusan No. 766) akan dikembalikan oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan No. 49 dan Keputusan No. 766);

- d. bahwa perusahaan Penggugat telah menerima surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 797/32/DJM/1995 tanggal 8 Desember 1995 kepada Direktur Jenderal Pajak, perihal Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Lampiran 12) sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persyaratan yang ditetapkan Keppres No. 49 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 766/KMK.04/1992;

- e. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 792/32/DJM/1995 tersebut di atas dan surat permohonan Penggugat No. 51694-PI-MFJ-3490/51604-PI-ASIAJ-057 tanggal 13 Desember 1995, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat No. S-215/PJ.51/1995 tanggal 29 Januari 1996 (Lampiran 13). Surat ini merupakan persetujuan atas permohonan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa eksplorasi dan eksploitasi untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya panas bumi sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi sampai dengan saat mulai berproduksi dan sudah ada penyetoran kepada Negara dalam Rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia;
- f. bahwa tanpa melalui prosedur pemeriksaan pajak sebagaimana mestinya, Tergugat (Direktur Jenderal Pajak) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai No. 00068.287.99.053.00, yang meliputi Masa Pajak Desember 1999, pada tanggal 24 Januari 2000. Perusahaan Penggugat mulai berproduksi dalam bulan Mei 2000, namun sampai saat ini Penggugat belum mempunyai kewajiban menyetorkan bagian pemerintah kepada negara dalam rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia;
- g. bahwa atas penerbitan SKPKB PPN tanggal 24 Januari 2000

Hal 13 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Penggugat mengajukan Surat Permohonan No. REF: MNL/095-02 tanggal 5 Agustus 2002 (Lampiran 2) kepada Tergugat untuk membatalkan SKPKB PPN tanggal 24 Januari 2000 tersebut. Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan dalam butir 2 di atas, Tergugat melalui Keputusan No. KEP-216/WPJ.07/BD.04/2003 tanggal 5 Juni 2003 telah menolak permohonan Penggugat tanpa alasan yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

DASAR HUKUM

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, SKPKB Pajak Pertambahan Nilai tanggal 24 Januari 2000 tersebut mengandung cacat hukum serta tidak berdasar. Oleh karena itu seharusnya Tergugat membatalkan SKPKB tersebut berdasarkan satu dan lebih alasan sebagai berikut : (a) adanya penyimpangan prosedur dalam penerbitan SKPKB yang menyebabkan keputusan tentang adanya utang pajak menjadi tidak sah dan (b) Penggugat berhak memperoleh penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. penggugat akan menguraikan alasan-alasan tersebut di atas secara lebih rinci dibawah ini;

Adanya Penyimpangan Prosedur dalam Penerbitan SKPKB yang Menyebabkan Keputusan tentang Adanya Utang Pajak Menjadi Tidak Sah

Bahwa yang dimaksud dengan utang pajak menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah:
"Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang



tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Bahwa dengan demikian, menurut hukum penetapan utang pajak yang sah harus berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini diperlukan demi kepastian hukum dan terjaminnya keadilan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, serta untuk menghindari kesalahan penggunaan wewenang oleh fiskus;

Bahwa SKPKB PPN tanggal 24 Januari 2000 yang menjadi dasar penagihan pajak tersebut merupakan SKPKB yang bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan karena penerbitannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 31 UU KUP;

Pasal 13 ayat (1) UU KUP menyebutkan:

“Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

....”

Bahwa tidak ada bukti apapun bahwa penerbitan SKPKB tersebut didahului dengan adanya prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UU KUP;

Pasal 31 UU KUP menyebutkan:

“Tata cara pemeriksaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan”

Bahwa tata cara pemeriksaan tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 625/KMK.04/1994 tanggal



27 Desember 1994. Tidak ada bukti apapun bahwa proses pemeriksaan dilakukan oleh Tergugat secara layak;

Bahwa Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan tersebut menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan, dan Wajib Pajak”

Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan tersebut, pemeriksaan harus dilakukan dengan berpedoman pada Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan, dan Wajib Pajak. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka menurut pendapat Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan pemeriksaan pajak sebelum menerbitkan SKPKB tersebut;

Bahwa selain tanpa didahului dengan proses pemeriksaan, penerbitan SKPKB tersebut juga tidak didasarkan atas adanya keterangan lain (data lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri) sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP beserta penjelasan. Berikut kutipan penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP;

“Ketentuan ayat ini memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang pada hakekatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut dalam ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban materiil, wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengan kurun waktu sepuluh tahun;

Menurut ketentuan ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan baru diterbitkan bilamana Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan;

Diketahuinya bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak, adalah karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar dari jumlah yang seharusnya terutang. Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memiliki data lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya;

..."

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SKPKB tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang. Dengan demikian sudah semestinya apabila SKPKB tersebut dibatalkan oleh Tergugat karena mengandung cacat hukum;

Penggugat Berhak Memperoleh Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

Uraian-uraian Penggugat berikut ini membuktikan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta surat dan keputusan Tergugat sendiri Penggugat berhak

Hal 17 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa Landasan Hukum sehubungan dengan Penundaan Pajak Pertambahan Nilai bagi Kontraktor Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi yang ditandatangani sebelum diterbitkannya Keppres No. 76 tahun 2000 tentang panas bumi dan diundangkannya Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ("Pertamina"), bidang-bidang usaha Pertamina dapat diperluas dengan persetujuan Presiden Republik Indonesia ("Presiden") sepanjang masih ada hubungan dengan perusahaan minyak dan gas bumi;

Bahwa pada tanggal 1 Juni 1981, telah dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 22 Tahun 1981 (Lampiran 6), yang terakhir diubah dengan Keppres No. 45 Tahun 1991 (Lampiran 7). Keppres ini dikeluarkan berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang pendirian Pertamina, seperti tersebut dalam butir 12 diatas. Pasal 1 ayat (a) dari Keppres No. 22 Tahun 1981 ini memberikan kuasa pengusahaan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik kepada Pertamina di Indonesia. Dalam Pasal 4 Keppres ini, untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri, Pertamina dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain sebagai kontraktor dalam bentuk Kontrak Operasi Bersama (KOB atau joint Operation Contract/JOC). Sedangkan menurut Pasal 5 Keppres No. 22 Tahun 1981 ini, pajak



perseroan (PPs) dan Pajak atas bunga, dividen dan royalty (PBDR) yang berkaitan dengan pelaksanaan kuasa perusahaan sumber daya panas bumi akan diatur berdasarkan Keputusan Presiden;

Bahwa pada tahun 1991, dikeluarkan Keppres No. 49 Tahun 1991 tanggal 12 Nopember 1991 (Lampiran 8). Keppres No. 49 Tahun 1991 ini merujuk kembali kepada Keppres No. 22 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 45 Tahun 1991. Keppres No. 49 Tahun 1991 ini secara spesifik mengatur perlakuan perpajakan (Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan pungutan-pungutan lainnya) terhadap pelaksanaan kuasa dan ijin perusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik. Dalam bagian Pembukaan dari Keppres ini, dinyatakan sebagai berikut:

Bahwa perusahaan sumberdaya panas bumi memerlukan permodalan yang besar dengan resiko tinggi, teknologi tinggi, dan keahlian yang memadai;

Bahwa energi panas bumi sebagai hasil produksi pelaksanaan Kuasa Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi sampai saat ini terbatas pemanfaatan dan pemasarannya serta tidak dapat di ekspor;

Bahwa mengingat energi panas bumi merupakan alternatif yang sangat diperlukan untuk mendorong perkembangan perekonomian Nasional, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan suatu kebijaksanaan yang dapat menciptakan iklim investasi yang baik dalam eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik

Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka

Hal 19 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004



Keppres No. 49 tahun 1991 menyatakan bahwa kontraktor KOB dan pemegang ijin pengusahaan sumber daya panas bumi wajib menyetorkan Bagian Pemerintah sebesar 34% dari penerimaan bersih usaha (net operation income) dimana dalam penyetoran Bagian Pemerintah tersebut, telah termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Masuk, Bea Materai dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk pajak pribadi. Untuk lebih jelasnya di bawah ini Penggugat sampaikan kutipan beberapa pasal dari Keppres 49 Tahun 1991;

Pasal 1:

“Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Pengusaha adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) dan Pemegang Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991”

Pasal 3 ayat (1):

“Terhadap Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Masuk, Bea Materai dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal I ayat 1:

Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan kepada Negara dalam rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia bagian Pemerintah dari perusahaan sumberdaya panas bumi sebesar 34 (tiga puluh empat persen) dari penerimaan bersih usaha (net operating income),

Pasal 4 ayat 2:

“Dalam penyetoran bagian Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah termasuk semua kewajiban pembayaran Pajak-pajak dan pungutan-pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kecuali Pajak pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Bahwa selanjutnya, Pasal 5 dari Keppres No. 49 Tahun 1991 tersebut memberi penundaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi kepada kontraktor KOB, sebagai berikut:

“Atas penyerahan jasa dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi kepada Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang belum berproduksi, diberikan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sampai dengan saat mulai berproduksi dan sudah ada penyetoran kepada Negara dalam rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia”

Bahwa Keppres No. 76 tahun 2000 (Lampiran) tentang Panas Bumi dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2000. Pasal 25 ayat (1) dari Keppres ini menegaskan bahwa kontrak KOB yang telah disetujui sebelum 31 Mei 2000 terus berlanjut dan perlakuan perpajakannya tetap mengacu pada ketentuan Keppres No. 49 Tahun 1991, sebagai berikut :

“Kontrak Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan atau

Hal 21 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang telah ditandatangani sebelum ditetapkan Keputusan Presiden ini tetap berlaku, dan tetap dikenakan peraturan perpajakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 1991 sampai Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan berakhir, sepanjang tidak di tetapkan lain berdasarkan hasil negosiasi ulang kontrak oleh Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (PERSERO) Perusahaan Listrik Negara sesuai Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (PERSERO) Perusahaan Listrik Negara”

Bahwa lebih lanjut, surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1433/30/MEM.M/2001 tertanggal 6 April 2001 (Lampiran 15) yang ditujukan kepada Menteri Keuangan serta merujuk pada Keppres No. 76 Tahun 2000 juga menegaskan kembali bahwa pada dasarnya fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai harus tetap diberikan kepada Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (dan Kontrak Production Sharing) sesuai dengan Keppres No. 22 Tahun 1989 dan Pajak Pertambahan Nilai dalam Kontrak Operasi Bersama (dan Kontrak Production Sharing) bersifat “reimbursable” (dapat dimintakan penggantian) kepada Pertamina/Pemerintah sehingga bukan dan tidak pernah merupakan unsur penerimaan negara;

Peraturan pelaksanaan Penundaan Pajak Pertambahan Nilai bagi Kontraktor Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi.

Bahwa masalah penundaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Keppres No. 49 Tahun 1991, dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 766/KMK.04/1992 tertanggal 13 Juli 1992 (Lampiran 9) sebagaimana telah diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 209/KMK.04/1998 tertanggal 9 April 1998 (Lampiran 16). Pasal 7 ayat (1) dan (2) dari KMK No. 766/KMK.04/1992 tersebut mengatur tata cara mendapatkan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai:

Ayat 1:

“Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber Panas Bumi dan Jasa Pengeboran, diberikan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 jo Pasal 1 Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1989”

Ayat 2:

“Untuk mendapatkan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan/Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak disertai dengan surat Rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi”

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 7 huruf (d) dan (e) di atas, Penggugat telah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 792/32/DJM/1995 tanggal 8 Desember 1995 (Lampiran 12) untuk mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, dan Penggugat telah pula menyampaikan surat rekomendasi tersebut kepada Tergugat. Tergugat bahkan telah pula menyetujui pemberian fasilitas tersebut dengan menerbitkan surat No. S-215/PJ.51/1995 tanggal 29 Januari 1996 (Lampiran 13). Dengan demikian, Penggugat telah memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang diatur dalam peraturan-

Hal 23 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004



peraturan tersebut di atas;

Penundaan Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1994 dan Peraturan Pelaksanaannya

Bahwa pada tahun 1994, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No. 11 Tahun 1994 yang mengubah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pasal II ayat (b), Undang-undang No. 11 Tahun 1994 tersebut mengatur mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas usaha dibidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, dan perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan lainnya, sebagai berikut;

“...pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas usaha dibidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama tersebut berakhir”

Dengan demikian, fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai tersebut telah ditegaskan kembali dan diberikan landasan hukum (legitimasi) yang kuat oleh Pasal II huruf (b) Undang-undang No. 11 Tahun 1994;

Bahwa Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran No. SE-26/PJ.53/2000 tentang Penundaan PPN atas Jasa Pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber dan Pemboran Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi, tanggal 25 September 2000 (Lampiran 17). Butir 2 dari surat edaran tersebut menyatakan bahwa:

“Dalam kenyataannya dapat terjadi fasilitas penundaan pembayaran PPN tersebut dituangkan dalam Kontrak Production Sharing atau Kontrak Operasi Bersama antara Pemerintah dengan perusahaan asing yang secara hukum diperlakukan sama dengan Undang-undang (lex specialis). Namun demikian terdapat pula fasilitas Penundaan Pembayaran PPN yang tidak dituangkan dalam Kontrak-kontrak dimaksud”:

Bahwa selanjutnya, dalam butir 6 (b) dari surat edaran yang sama, Direktur Jenderal Pajak menyatakan bahwa:

“Bagi Kontraktor KPS/KOB yang kontraknya mengatur penundaan pembayaran PPN dan ditandatangani sebelum 31 Mei 2000, berlaku Pasal II huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994 sepanjang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan pemberian fasilitas penundaan pembayaran PPN yang ditunjuk sebagai dasar, antara lain telah memperoleh rekomendasi dari Pertamina sesuai Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No. 572/KMK.01/1989 tanggal 25 Mei 1989 dan telah mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak yang disertai surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No. 766/KMK.04/1992 tanggal 13 Juli 1992”.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 24

Hal 25 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2003 No. Putusan 01773/PP/M.III/99/2003 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-216/WPJ.07/BD.04/2003 tanggal 5 Juni 2003 mengenai Pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember Tahun 1999 Nomor : 00068/287/99/053/00 tanggal 24 Januari 2000, atas nama : BUT. Magma Nusantara Limited, (d/h Mandala Magma Nusantara, B.V.), NPWP : 01.757.577.0-053.000, alamat : Sentral Senayan Office Tower, 11th Floor, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 24 Oktober 2003 No. Putusan 01773/PP/M.III/99/2003 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2003 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Pebruari 2004;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 17 Februari 2004, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Maret 2004;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DALAM PERKARA A QUO TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL UNTUK SAHNYA SUATU PUTUSAN

Bahwa putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo tidak memenuhi

syarat formal untuk sahnya putusan karena putusan tersebut telah dibuat tanpa memperhatikan asas peradilan yang adil dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo telah dibuat padahal masih ada sidang lanjutan yang sudah dijadwalkan; dan

Pengadilan Pajak dalam perkara a quo telah tidak memperhatikan bukti yang diajukan.

Seandainya Majelis Hakim dalam perkara a quo telah pula memperhatikan hal-hal tersebut dalam butir (a) dan (b) di atas dalam menjalankan peradilan, Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan kuat bahwa Pengadilan Pajak dalam perkara a quo akan menghasilkan putusan yang membenarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat, kepada Pengadilan Pajak. Selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasan tersebut di atas secara lebih rinci di bawah ini.

Putusan Pengadilan Pajak dalam Perkara Aquo telah dibuat padahal Masih ada Sidang Lanjutan yang Sudah Dijadwalkan.

Bahwa putusan Pengadilan Pajak No. Put. 01773/PP/M.III/99/2003

Hal 27 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2003 telah dibuat oleh Majelis Hakim yang bersangkutan pada tanggal 24 Oktober 2003 (lihat Bukti PK-1, hlm. 40) padahal sidang dalam perkara a quo masih berlangsung dan telah dijadwalkan akan ada sidang lanjutan pada tanggal 29 Oktober 2003. Lihat Undangan Sidang No. Und.210/PP/Pg.16/2003 tanggal 16 Oktober 2003 yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk menghadiri sidang dalam rangka permohonan dua buah gugatan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat, termasuk gugatan dalam perkara a quo, yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 29 Oktober 2003 (Bukti PK-2). Akan tetapi, ternyata putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan bahkan sebelum Pemohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat, menerima undangan tersebut. Hal ini berarti bahwa undangan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali setelah putusan dibacakan.

Putusan Pengadilan Pajak dalam Perkara a quo telah dibuat tanpa Mempertimbangkan Bukti yang Diajukan
Bahwa Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak menetapkan:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Selanjutnya, Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak menentukan :

“(l) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

...

f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa ini diperiksa;

...

Bahwa dalam perkara a quo nyata-nyata terdapat bukti yang tidak dipertimbangkan dan dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yaitu bukti berupa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put: 00694/PP/M.II/99/2003 tanggal 28 Februari 2003 (dalam perkara antara Pers. Hadiputranto Hadinoto & Partners Law Firm melawan Direktur Jenderal Pajak) (Bukti PK-3). Bukti tersebut diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya dengan Surat Nomor L-046/ICT/X/03 tanggal 2 Oktober 2003 mengenai Keterangan Tambahan, yang diterima oleh Pengadilan Pajak tanggal 3 Oktober 2003 (Bukti PK-4). Bahwa dalam sengketa pajak tersebut, Pengadilan Pajak telah memeriksa pokok perkara yang bersangkutan selengkapnyanya, termasuk persoalan mengenai sengketa materi, dan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat yang bersangkutan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Bahwa akan tetapi putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo sama sekali tidak menyinggung mengenai bukti berupa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put : 00694/PP/M.II/99/2003 tersebut maupun dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat, dan kutipan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung dalil-dalil tersebut yang menunjukkan secara jelas bahwa dalam hal sengketa pajak yang berupa gugatan Pengadilan Pajak mempunyai pula wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa materi (misalnya besar kecilnya atau ada atau tidak adanya pajak yang terutang), dan

Hal 29 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan hanya memeriksa dan memutus mengenai keabsahan aspek prosedural (ketentuan formal) penerbitan keputusan Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jenderal Pajak). Lihat uraian dan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat, dalam Surat Keterangan Tambahan tanggal 2 Oktober 2003 halaman 1-6 (Bukti PK-4). Sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Pajak, adanya bukti yang tidak dipertimbangkan dan dinilai dalam putusan Pengadilan Pajak menyebabkan putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak sah.

Tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali akan membuktikan di bawah ini bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. Put : 01773/PP/M.III/99/2003 tanggal 24 Oktober tersebut juga nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

DALAM POKOK SENGKETA

Bahwa putusan Pengadilan Pajak No. Put : 01773/PP/M.III/ 99/2003 tanggal 24 Oktober 2003 didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (lihat Bukti PK-1, hlm. 38-40);

“bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding serta pemeriksaan dalam persidangan diperoleh petunjuk bahwa atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00068/287/99/053/00 tanggal 24 Januari 2000 Masa Pajak Desember 1999, Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai No. 00068/287/99/053/00 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2000 Masa Pajak Desember 1999 dengan Surat Nomor: 00068/287/99/053/00 tanggal 24 Januari 2000 Masa Pajak Desember 1999 dengan Surat Nomor : MNL/095-02 tanggal 5 Agustus 2002;

Bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : KEP-216WPJ.07/BD.04/2003 tanggal 5 Juni 2003 adalah keputusan tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;

Bahwa atas penerbitan keputusan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan gugatan dengan surat Nomor : MNL/073-03/VP tanggal 4 Juli 2003;

Bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 berbunyi : "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

...

- b. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;

...

Bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 berbunyi : "Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

Hal 31 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

Surat Ketetapan Pajak Nihil;

Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember Tahun 1999

Nomor : 00068/287/99/053/00 tanggal 24 Januari 2000,

sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor

6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 1994, hal ini diakui oleh Penggugat karena

kelalaiannya;

Bahwa Pasal 36 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16

Tahun 2000 berbunyi:

“Direktur Jenderal Pajak dapat :

Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi

berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena

kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena

kesalahannya;

Mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang

tidak benar;

Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan utang

Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan

Keputusan Menteri Keuangan”;

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-216/WPJ.07/BD.04/2003 tanggal 5 Juni 2003 tentang Pengurangan atau Pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember Tahun 1999 Nomor : 00068/287/99/053/00 tanggal 24 Januari 2000 dapat diajukan gugatan;

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 wewenang untuk mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak adalah ada Pada Direktur Jenderal Pajak, sehingga Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan atas gugatan terhadap keputusan pembatalan ketetapan pajak tidak dapat dilakukan atas sengketa materi yang seharusnya diajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/1998 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak berbunyi :
"Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima";

Bahwa berdasarkan data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding, pemeriksaan dalam persidangan, terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Majelis bahwa penerbitan Surat

Hal 33 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat Nomor : KEP-216/WPJ.07/BD.04/2003
tanggal 5 Juni 2003 memenuhi ketentuan Pasal 3 Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/1998 tanggal 22
Desember 2000;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas ketentuan formal
penerbitan keputusan Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa
Keputusan Tergugat Nomor : KEP-216/WPJ.07/BD.04/2003
tanggal 5 Juni 2003 telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perpajakan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat penerbitan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa
Pajak Desember Tahun 1999 Nomor : 00068/287/99/053/00
tanggal 24 Januari 2000 oleh Tergugat sudah benar dan telah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku;"

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dengan
pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak
tersebut di atas yang menyatakan :

- (a). "bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1)
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000
wewenang untuk mengurangi atau membatalkan
ketetapan pajak adalah ada pada Direktur Jenderal Pajak,
sehingga Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan atas
gugatan terhadap keputusan pembatalan ketetapan Pajak
tidak dapat dilakukan atas sengketa materi yang seharusnya
diajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat
(1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah



diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000”; dan

- (b). “bahwa selanjutnya Majelis berpendapat penerbitan Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember Tahun 1999 Nomor : 00068/287/99/053/00 tanggal 24 Januari 2000 oleh Tergugat sudah benar dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo, sebagaimana yang dikutip kembali dalam butir 10 di atas, secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Majelis telah keliru dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini sehingga putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RINGKASAN LATAR BELAKANG SENGKETA PAJAK

Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan uraian atas alasan-alasan untuk permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas mengenai sengketa Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember 1999, untuk memudahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu akan menguraikan ringkasan latar belakang sengketa pajak dalam perkara a quo sebagai berikut:

Pemohon Peninjauan Kembali (Magma Nusantara Limited) adalah



pemegang ijin pengusahaan sumber daya panas bumi yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi di wilayah kerja Wayang Windu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemohon Peninjauan Kembali merupakan kontraktor berdasarkan Kontrak Operasi Bersama/Joint Operation Contract (KOB/JOC) yang ditandatangani dengan PERTAMINA pada tanggal 2 Desember 1994 (Bukti PK-5). KOB/JOC tersebut disusun dengan dilandaskan dasar hukum, antara lain, Keputusan Presiden (Keppres) No. 22 Tahun 1981 tentang Pemberian Kuasa Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi kepada Pertamina (Bukti PK-6) sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 45 Tahun 1991 (Bukti PK-7), Keppres No. 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik (Bukti PK-8) dan Keputusan Menteri Keuangan No. 766/KMK.04/1992 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan pungutan-pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik (Bukti PK-9) sebagaimana dikemukakan dalam Bagian Pembukaan dari KOB/JOC tersebut, sebagai berikut :

“WHEREAS PERTAMINA wishes to promote the development of the Wayang Windu Area and CONTRACTOR desires to join and assist PERTAMINA in accelerating the exploration and development of the potential Geothermal



Energy resources within such area and the conversion of such Geothermal Energy resources to Electricity on the basis of the following laws and regulations:

...

- (c) Presidential Decree No. 22 Year 1981 dated June 1, 1981, as amended by Presidential Decree No. 45 Year 1991 dated October 1, 1991.

...

- (d) Presidential Decree No. 49, 1991 dated November 12, 1991 ("Decree No. 49") Concerning the taxation of PERTAMINA and its joint operating contractors engaged in exploration and exploitation of Geothermal Energy resources.

- (f) Decree of Minister of Finance No. 766/KMK.04/1992 dated July 13, 1992 ("Decision No. 766").

(Terjemahan bebas : Bahwa PERTAMINA berkeinginan untuk mempromosikan pengembangan Wilayah Wayang Windu dan Kontraktor berkeinginan untuk bergabung dan membantu PERTAMINA dalam mempercepat eksploitasi dan pengembangan potensi sumber daya Panas Bumi dalam wilayah tersebut dan mengubah Sumberdaya Panas Bumi menjadi listrik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

...

- (c) Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1981 tanggal 1 Juni 1981 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1991.

...



- (e) Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1991 tanggal 12 Nopember 1991 ("Keputusan No. 49") tentang Perlakuan Pajak terhadap PERTAMINA dan kontraktor operasi bersama yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Panas Bumi.
- (f) Keputusan Menteri Keuangan No. 766/KMK.04/1992 tanggal 13 Juli 1992 ("Keputusan No. 766")

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas antara lain mengatur tentang penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pemanfaatan sumber daya panas bumi sebagai pembangkit listrik sampai dengan saat mulai berproduksi dan telah ada penyetoran kepada Negara dalam Rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia.

KOB/JOC tersebut telah tidak ditetapkan lain oleh Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT. (PERSERO) Perusahaan Listrik Negara sesuai Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (PERSERO) Perusahaan Listrik Negara (Bukti PK-10) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 133 Tahun 2000 (Bukti PK-11). Bahwa dengan demikian, sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2000 (Bukti PK-12), perlakuan pajaknya tetap mengacu pada ketentuan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1991 (Bukti PK-8) sehingga Pemohon Peninjauan Kembali telah dan tetap berhak atas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 9.2 (b) dari KOB/JOC tersebut mengatur mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan hak perusahaan (Pemohon Peninjauan Kembali) untuk menerima pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar dari Pemerintah Republik Indonesia, sebagai berikut:

"CONTRACTOR acknowledges that it may be required to pay value added tax with respect to goods or services acquired in Indonesia to the extent set forth in Decree No. 766, with the right to reimbursement of such payments from the Government. In the case of any such requirement, CONTRACTOR shall pay the required amount when due, and PERTAMINA shall use best efforts to cause the Government to reimburse CONTRACTOR for such payment pursuant to Decision No. 766, within three Months of such payments."

(Terjemahan bebas : KONTRAKTOR menyadari bahwa ia mungkin diwajibkan untuk membayar pajak pertambahan nilai terhadap barang atau jasa yang diperoleh di Indonesia sepanjang terdapat dalam Keputusan No. 766, dengan hak untuk mendapatkan penggantian atas pembayaran-pembayaran tersebut dari Pemerintah. Dalam hal atas setiap persyaratan, KONTRAKTOR akan membayar jumlah yang disyaratkan apabila sudah jatuh tempo, dan PERTAMINA akan berbuat sesuai dengan kemampuannya agar Pemerintah mengembalikan jumlah yang telah dibayarkan sesuai dengan Keputusan No. 766 kepada KONTRAKTOR dalam jangka waktu tiga bulan setelah dilakukan pembayaran tersebut).

Selanjutnya Appendix II butir 4 dari KOB/JOC tersebut mengatur mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai denngan

Hal 39 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencantumkan peraturan-peraturan yang menjadi dasar penundaan Pajak Pertambahan Nilai, sebagai berikut:

“...Value added tax on goods and services obtained within Indonesia shall be deferred during the preproduction period, and all value added tax incurred by Contractor (either currently due or deferred under Decision No. 766) shall be reimbursed by the Government pursuant to Decree No. 49 and Decision No. 766.”

(Terjemahan bebas: Pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa yang diperoleh di Indonesia akan ditangguhkan selama masa sebelum produksi, dan segala pajak pertambahan nilai yang dialami oleh Kontraktor (baik yang saat ini jatuh tempo atau ditangguhkan berdasarkan Keputusan No. 766) akan dikembalikan oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan No. 49 dan Keputusan No. 766)

Pada tahun 1994, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No. 11 Tahun 1994 yang mengubah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Pasal II huruf (b) Undang-undang No. 11 Tahun 1994 tersebut mengatur mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas usaha dibidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, dan perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan lainnya, dan menetapkan sebagai berikut:

“..pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan



atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama tersebut berakhir.”

Di samping itu, dalam Memori Penjelasan Pasal II huruf (b) Undang-undang No. 11 Tahun 1994 dinyatakan sebagai berikut:

“Ketentuan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang diatur secara khusus dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut berakhir. Dengan demikian, semua ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini baru diberlakukan untuk Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang dibuat setelah berlakunya Undang-undang ini.”

Dengan demikian, fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai tersebut telah ditegaskan kembali dan diberikan landasan hukum (legitimasi) yang kuat oleh Pasal II

Hal 41 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-undang No. 11 Tahun 1994. Karena KOB/JOC yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pertamina pada tanggal 2 Desember 1994 telah ada serta masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 1994 berlaku bagi KOB/JOC tersebut.

Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 792/32/DJM/1995 tanggal 8 Desember 1995 kepada Direktur Jenderal Pajak, perihal Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Bukti PK-13) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Keppres No. 49 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 766/KMK.04/1992.

Berdasarkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 792/32/DJM/1995 tersebut di atas dan surat permohonan Pemohon Peninjauan Kembali No. 51694-PI-MFJ-3490/51604-PI-ASIAJ-057 tanggal 13 Desember 1995, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat No. S-215/PJ.51/1995 tanggal 29 Januari 1996 (Bukti PK-14). Surat ini merupakan persetujuan atas permohonan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa eksplorasi dan eksploitasi untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya panas bumi sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi sampai dengan saat mulai berproduksi dan sudah ada penyeteroran kepada Negara dalam Rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia. Dengan demikian, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta surat persetujuan Termohon Peninjauan



Kembali sendiri tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi semua persyaratan untuk memperoleh penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

Akan tetapi, tanpa melalui prosedur pemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994, Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jenderal Pajak) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai No. 00068/287/99/053/00, yang meliputi Masa Pajak Desember 1999, pada tanggal 24 Januari 2000 (Bukti PK-15). Pemohon Peninjauan Kembali mulai berproduksi dalam bulan Mei 2000, namun sampai saat ini Pemohon Peninjauan Kembali belum mempunyai kewajiban menyetorkan bagian pemerintah kepada negara dalam rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia.

Atas penerbitan SKPKB PPN tanggal 24 Januari 2000 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Surat Permohonan No. REF: MNL/095-02 tanggal 5 Agustus 2002 (Bukti PK-16) kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SKPKB PPN tanggal 24 Januari 2000 tersebut. Akan tetapi, Termohon Peninjauan Kembali melalui keputusan No. KEP-216/WPJ.07/BD.04/2003 tanggal 5 Juni 2003 (Bukti PK-17) telah menolak permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tanpa alasan yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah diuraikan di atas, gugatan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat, telah ditolak oleh Pengadilan Pajak melalui putusannya No. 01773/PP/M.III/99/2003 tanggal 24 Oktober 2003 terhadap mana Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali.

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DALAM PERKARA A QUO NYATA-NYATA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Di bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali akan memberikan uraian mengenai alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No. Put. 01773/PP/M.III/99/2003 tanggal 24 Oktober 2003 dalam pokok sengketa dengan Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dalam Surat Tanggapannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan terbukti menurut hukum.

Bahwa segala hal dan dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat, tanggal 4 Juli 2003 (Bukti PK-18), Surat Bantahan tanggal 19 September 2003 (Bukti PK-19), Keterangan Tambahan tanggal 2 Oktober 2003 (Bukti PK-4) dan uraian-uraian tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban mengenai pokok sengketa ini sehingga hal-hal yang tersebut di dalamnya dianggap telah termuat dalam bagian ini.

Bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo, sebagaimana yang telah dikutip kembali dalam butir 10 tersebut di atas, secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan satu atau lebih alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku wewenang Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jenderal Pajak) untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar tidak bersifat mutlak dan final;

Bahwa dalam hal sengketa pajak berupa gugatan Pengadilan Pajak mempunyai wewenang baik untuk memeriksa dan memutus mengenai sengketa materi (termasuk ada atau tidak adanya utang pajak untuk wajib pajak yang bersangkutan) maupun untuk memeriksa dan memutus mengenai keabsahan aspek prosedural (ketentuan formal) penerbitan keputusan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jenderal Pajak);

Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang telah diperoleh oleh Pemohon Peninjauan Kembali masih berlaku; dan

Keputusan Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo tidak sah

Di bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasan tersebut di atas secara lebih rinci.

Wewenang Termohon Peninjauan Kembali untuk
Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Tidak Bersifat
Mutlak dan Final

Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2000 yang mengubah

Hal 45 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 9 Tahun 1994 dan Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menetapkan sebagai berikut:

“(1) Direktur Jenderal Pajak dapat :

...

Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.”

Selanjutnya, Memori Penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2000 menjelaskan:

“Dapat saja terjadi dalam praktek, bahwa sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak, karena ketidaktelitian petugas pajak dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal yang demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Demikian juga Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.”

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) tersebut, tampak secara jelas bahwa wewenang Termohon Peninjauan Kembali untuk mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar harus berlandaskan pula unsur keadilan. Dengan demikian, wewenang Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar bukanlah wewenang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat mutlak dan final. Dengan berlakunya Undang-undang No. 16 Tahun 2000 dan Undang-undang Pengadilan Pajak untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak lebih dapat menciptakan kepastian hukum, tidak ada sengketa pajak yang dapat diputuskan secara final oleh fiskus sendiri (Direktur Jenderal Pajak serta aparaturnya yang berada dibawahnya).

Bahwa peradilan pajak (dalam hal ini Pengadilan Pajak) merupakan instansi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan putusan yang lebih tepat dan adil atas sengketa pajak tersebut. Dengan demikian, wajib pajak dapat lebih terlindungi dari tindakan fiskus yang bertentangan dengan hukum dan keadilan berkat adanya mekanisme "pengawasan" atas tindakan fiskus oleh Pengadilan Pajak. Dasar pemikiran tersebut terdapat dalam Konsiderans dan Penjelasan Umum angka ke-2 Undang-undang No. 16 Tahun 2000 dan Konsideran butir c, d dan e dan Penjelasan Umum alinea pertama Undang-undang Pengadilan Pajak. Untuk lebih jelasnya, kami mengutip ketentuan-ketentuan kedua undang-undang tersebut sebagai berikut.

Konsiderans Undang-undang No. 16 Tahun 2000 menyatakan:

"Menimbang ... bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994;"

Penjelasan Umum angka ke-2 Undang-undang No. 16 Tahun 2000 menyatakan :

Hal 47 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“2” dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijaksanaan Pemerintah. Selain itu harapan masyarakat terhadap adanya aparatur perpajakan yang makin mampu dan bersih, tetap diperhatikan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam Undang-undang ini.”

Konsideran butir c, d dan e Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan

- “c. Bahwa dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya Sengketa Pajak yang memerlukan penyelesaiannya yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana;
- d. bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung;
- e. bahwa karenanya diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak;”

penjelasan Umum alinea pertama Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan :

“Pelaksanaan pemungutan Pajak yang tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Wajib Pajak. Sehingga dapat mengakibatkan timbulnya Sengketa Pajak antara Wajib Pajak dan Pejabat yang berwenang. Pajak memegang peran penting dan strategi dalam Pemerintahan Negara, oleh karena itu dalam penyelesaian Sengketa Pajak diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Memperbanyak jenjang pemeriksaan ulang vertikal akan mengakibatkan potensi pengulangan pemeriksaan menyeluruh. Penyelesaian Sengketa Pajak selama ini, dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian Sengketa Pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan."

Adanya badan peradilan pajak yang mandiri dapat diharapkan akan lebih memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang tepat kepada wajib pajak dalam sengketa pajak dengan fiskus.

Dengan demikian, semua sengketa pajak termasuk keputusan terhadap permohonan berdasarkan Pasal 36 Undang-undang KUP seharusnya diputuskan oleh Pengadilan Pajak. Direktur Jenderal Pajak tidak mempunyai wewenang yang mutlak dan final dalam hal memutuskan sengketa pajak.

- b. Dalam Hal Gugatan Pengadilan Pajak Berwenang Pula untuk Memeriksa dan Memutus Sengketa Materi

Menurut pemahaman Pemohon Peninjauan Kembali, tidak ada ketentuan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam Undang-undang Pengadilan Pajak, yang

Hal 49 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa dalam hal gugatan, Pengadilan Pajak hanya berwenang untuk memeriksa keabsahan aspek prosedural (ketentuan formal) penerbitan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pemahaman Pemohon Peninjauan Kembali bahwa wewenang Pengadilan Pajak tidak sekedar memeriksa keabsahan aspek prosedural (ketentuan formal) didukung oleh beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut.

Pasal 31 Undang-undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa :

“(1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

(2) Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Selanjutnya Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 (“UU KUP”) menyatakan bahwa “gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap :

...

Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan



perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat
(1) dan Pasal 26;

...

Hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU KUP tersebut,
dimungkinkan pengajuan gugatan terhadap keputusan, untuk
memperoleh kepastian secara adil mengenai kebenaran dari
isi keputusan yang digugat tersebut. Dengan demikian yang
semestinya dinilai dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan
Pajak adalah termasuk pula persoalan benar atau tidaknya
substansi yang terkandung di dalam keputusan yang digugat.

- b. Di samping itu, pendapat Pemohon Peninjauan Kembali
dalam butir a di atas juga selaras dengan serta didukung oleh
ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Undang-
undang Pengadilan Pajak yang untuk lebih jelasnya akan
dikutip kembali berikut ini.

Pasal 2 Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan
sebagai berikut:

“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau
penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa
Pajak”.

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Pengadilan Pajak
menjelaskan pengertian “Sengketa Pajak” dengan
menyatakan sebagai berikut :

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang
perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat



dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak.”

Sengketa Pajak antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali. bukanlah semata-mata timbul sebagai akibat kesalahan prosedur, tetapi sebagai akibat dari isi keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Sengketa pajak mengenai keputusan Termohon Peninjauan Kembali bukanlah semata-mata masalah keabsahan proses penerbitan keputusan, tetapi juga terhadap keabsahan isi atau substansi keputusan yang digugat.

Dengan demikian, seharusnya Pengadilan Pajak melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh undang-undang bagi Wajib Pajak yang mencari keadilan dengan menilai dan memutus kebenaran isi Keputusan yang dipersengketakan.

Selain tidak ada ketentuan yang membatasi atau mereduksi gugatan atas suatu keputusan menjadi gugatan atas suatu proses penerbitan keputusan, beberapa ketentuan dalam Undang-undang Pengadilan Pajak juga mengindikasikan pemahaman bahwa gugatan atas suatu keputusan meliputi pula materi atau substansi keputusan.

Penjelasan umum (alinea 4) Undang-undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:

“4. Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya



Pajak terutang dari Wajib Pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya Pajak terutang yang dikenakan kepadanya, sebagai akibatnya jenis putusan Pengadilan Pajak, disamping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, juga berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah Pajak yang masih harus dibayar.”

Tersurat didalam penjelasan umum Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut bahwa putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya pajak terutang. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang. Adanya penetapan besarnya pajak terutang oleh Pengadilan Pajak dalam putusannya membuktikan secara jelas bahwa Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus substansi sengketa pajak sehingga dapat sekaligus tercapai kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang.

Argumentasi perlu adanya kepastian hukum secara langsung bagi Wajib Pajak tentang besarnya pajak terutang (dan karena itu merupakan persoalan isi keputusan yang digugat) juga didukung beberapa ketentuan mengenai gugatan sebagai berikut.

Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak menyebutkan:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 ayat 2 Undang-undang Pengadilan Pajak menyebutkan:

“Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan Banding atau Gugatan”

Rujukan pada kata “pokok sengketa” dalam hal gugatan membuktikan pula bahwa sengketa pajak yang berkenaan dengan gugatan dapat meliputi pula persoalan mengenai kebenaran materi atas ada atau tidak adanya pajak terutang yang tercantum dalam keputusan yang digugat.

Argumentasi bahwa pemeriksaan sengketa pajak suatu gugatan selain mencakup formalitas atau prosedural juga mencakup pemeriksaan pokok sengketa (substansi), nyata-nyata didukung oleh putusan Pengadilan Pajak yang telah diputus sebelum sengketa pajak Pemohon Peninjauan Kembali. Pengadilan Pajak sebelumnya pernah menyidangkan dan menerbitkan Putusan Pengadilan Pajak atas Gugatan yang diajukan terhadap suatu Keputusan yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pajak. Sebagai bahan pertimbangan dan untuk referensi Majelis Hakim Agung yang mulia, bersama ini kami lampirkan fotokopi putusan Pengadilan Pajak No. Put. 00694/PP/M.II/2003 tanggal 28 Februari 2003 mengenai gugatan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Bukti PK-3).

Sebagaimana telah diuraikan dalam butir 8 di atas, dalam putusan tersebut, Pengadilan Pajak tidak sekedar memeriksa pemenuhan ketentuan formal (prosedur) penerbitan keputusan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pengadilan Pajak



juga memeriksa substansi sengketa pajak sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang digugat. Karena peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tidak membuat perbedaan dalam hal gugatan, maka Pengadilan Pajak dalam perkara a quo seharusnya juga memeriksa pokok sengketa (sengketa materi) sebagaimana yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya No. Put. 00694/PP/M.II/2003 tanggal 28 Februari 2003.

Pemohon Peninjauan Kembali mencatat adanya kekhawatiran bahwa apabila putusan sengketa pajak sehubungan dengan gugatan terhadap keputusan tidak dibatasi atas prosedurnya saja, maka Wajib Pajak akan memilih melewati batas waktu pengajuan keberatan kemudian memasukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak, dan selanjutnya mengajukan gugatan, untuk menghindari kewajiban membayar 50 % pajak terutang. Terhadap adanya kekhawatiran tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali perlu mengutip Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak yang menyebutkan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kekhawatiran tersebut sama sekali tidak berdasar.

Pemohon Peninjauan Kembali perlu menekankan pula bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar 100% dari jumlah pajak yang tercantum dalam keputusan yang bersangkutan (Lihat Surat Setoran Pajak Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 4 Nopember 2002 (Bukti PK-20).

Hal 55 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah terbukti secara jelas bahwa dalam hal gugatan Pengadilan Pajak seharusnya memeriksa pula sengketa materi (pokok). Akan tetapi, sebagaimana yang terbukti secara jelas dalam putusan Pengadilan Pajak No. Put. 01773/PP/M.III/99/2003 tanggal 24 Oktober 2003 (Bukti PK-1), Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara aquo sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil tersebut di atas yang telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat, dalam Keterangan Tambahannya tanggal 2 Oktober 2003 (Bukti PK-4) tanpa ada alasan penjelasannya

Di samping itu, seandainya putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo benar bahwa dalam hal gugatan Pengadilan Pajak hanya berwenang untuk memeriksa keabsahan aspek prosedural penerbitan keputusan Direktur Jenderal Pajak (quad non), maka hal tersebut akan mengakibatkan upaya hukum gugatan dalam sengketa pajak menjadi tidak mempunyai arti karena Direktur Jenderal Pajak selalu dapat mengeluarkan kembali keputusannya.

Sesuai pula dengan prinsip keadilan dalam Hukum Pajak, yaitu adagium yang berbunyi "in dubio contra fisco" (dalam hal ada keraguan mengenai kewajiban pajak, harus diambil keputusan yang menguntungkan wajib pajak), maka demi menghindari ketidakadilan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara aquo seharusnya mempertimbangkan pula sengketa materi antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat). Dengan demikian seandainya Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan pula sengketa materi, Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan kuat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak akan mengabulkan secara keseluruhan segala permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat, dalam perkara aquo.

Fasilitas Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang Telah Diperoleh oleh Pemohon Peninjauan Kembali Masih Berlaku

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pula dalam butir 12 di atas, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, termasuk Pasal II huruf b Undang-undang No. 11 Tahun 1994 yang mengubah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta surat persetujuan Termohon Peninjauan Kembali No. S-215/PJ.51/1995 tanggal 29 Januari 1996 (Bukti PK-14), Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini telah terbukti secara jelas pula dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali) No. KEP-13/WPJ.07/BD.05/2004 tanggal 13 Januari 2004 tentang Keberatan Atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai (Bukti PK-21) Melalui Surat Keputusan Keberatan tersebut Direktur Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali) mengabulkan seluruhnya permohonan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember Tahun 2000 Nomor : 00027/287/00/053/03 tanggal 22 April 2003, atas nama : BUT. Magma Nusantara Limited, (d/h. Mandala Magma Nusantara,

Hal 57 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.V.), NPWP : 01.757.577.0-053.00, alamat : Sentral Senayan Office Tower 11th Floor, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270, yang diajukan melalui surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor Ref: MNL/076-03 tanggal 8 Juli 2003 (Bukti PK-22). Pokok perkara (sengketa pajak) yang diselesaikan melalui Keputusan Keberatan tersebut adalah sama dengan pokok perkara dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara dalam Surat Pemohon Peninjauan Kembali tersebut.

Melalui Surat Keputusan Keberatan tersebut Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui bahwa kedudukan hukum dan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali dalam pokok perkara tersebut adalah benar sehingga Direktur Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali) mengabulkan seluruhnya keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, dalam perkara a quo, yakni untuk masa pajak Desember 1999, Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai kepada Termohon Peninjauan Kembali. Sebagai akibatnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak Termohon Peninjauan Kembali untuk menagih utang pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan, antara lain, (i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai No. 00068/287/99/053/00 tanggal 24 Januari 2000 dan (ii) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-216/WPJ.07/BD.04/2003 tanggal 5 Juni 2003, belum timbul karena dalam perkara a quo Pemohon Peninjauan Kembali tidak (belum) terutang pajak terhadap Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah memutus sengketa sejenis antara Unocal Geothermal of Indonesia Ltd. dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak dengan nomor putusan 0424/PP/A/M.IV/16/2002 tanggal 31 Juli 2002 (Bukti PK-23) dengan fakta yang sangat serupa dengan perkara a quo. Pada halaman 52 dalam putusan 0424/PP/A/M.JV/16/2002 tanggal 31 Juli 2002, Majelis Hakim yang bersangkutan menyatakan antara lain:

“bahwa Majelis sependapat dengan keterangan Terbanding dalam Surat Uraian Banding bahwa terhadap Kontrak Operasi Bersama berlaku ketentuan Pasal 11 b Undang-undang Nomor 11 tahun 1994”

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang bersangkutan dengan nomor putusan 0424/PP/A/M.IV/16/2002 tanggal 31 Juli 2002 yang dalam halaman 52 menyatakan lebih lanjut antara lain:

“bahwa dengan demikian terhadap Kontrak Operasi Bersama Pemohon Banding berlaku ketentuan Pasal 5 Keppres Nomor 49 tahun 1991, Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 766/KM.04/1992, yang menetapkan penundaan pembayaran berlaku sampai saat Kontrak Operasi Bersama mulai berproduksi dan telah ada penyeteroran kepada negara;

Bahwa dengan demikian harus dipenuhi dua hal oleh Kontrak Operasi Bersama Pemohon Banding yang menyebabkan gugurnya fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:

Telah berproduksi;

Telah ada penyeteroran kepada negara;”

Bahwa dengan demikian, dalam terdapat kesamaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat, Direktur Jenderal Pajak, dan Majelis Hakim yang bersangkutan bahwa fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas

Hal 59 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Operasi Bersama Pemohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat, diberikan sampai dengan saat Wajib Pajak mulai berproduksi dan sudah ada penyeteroran kepada negara.

Keputusan Termohon Peninjauan Kembali dalam Perkara

A Quo Tidak Sah

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 23 di atas, keputusan Termohon Peninjauan Kembali No. KEP-216/WPJ.07/BD.04/2003 tanggal 5 Juni 2003 yang menegaskan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai No. 00068/287/99/053/00 tanggal 24 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali secara nyata tidak tepat karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak (belum) terutang pajak. Oleh karena itu, kedua keputusan tersebut tidak sah karena tidak (belum) ada pajak yang terutang oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa SKPKB Pajak Pertambahan Nilai tanggal 24 Januari 2000 tersebut juga mengandung cacat hukum dalam penerbitannya karena adanya penyimpangan terhadap prosedur yang telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP yang mensyaratkan adanya pemeriksaan terlebih dahulu sebelum keputusan tersebut diterbitkan. Lihat uraian-uraian Pemohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat dalam Gugatannya tanggal 4 Juli 2003 pada halaman 9-11 (Bukti PK-18)

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak tepat dan benar yaitu tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002.

Pengadilan Pajak menolak gugatan Penggugat karena yang seharusnya dilakukan Penggugat adalah keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak, bukan gugatan ke Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh BUT MAGMA NUSANTARA LIMITED tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali : BUT MAGMA NUSANTARA LIMITED tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Hal 61 dari 62 hal. Put. No. 74 B/PK/PJK/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung pada hari: SELASA, TANGGAL 23 FEBRUARI 2010
oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung
Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang di tetapkan oleh
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar,
SH.MH dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung
sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.
Marina Sidabutar, SH.MH
ttd.
Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH

K e t u a :

ttd.
Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Panitera Pengganti :

ttd.
Benar Sihombing, SH.MH

Biaya-biaya Peninjauankembali :

Meterai	Rp . 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Administrasi Peninjauankembali...	Rp. 2.489.000,-
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754